

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- h. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat dalam wilayah kecamatan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - g. Seksi Pelayanan Umum
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 8

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ESELONERING Pasal 9

- (1) Camat adalah jabatan eselon III a.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan eselon III b.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
NIP. 19560601 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 5